

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 400.3.2/472 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/726/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KUNCEN 2 KECAMATAN CEPER

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kuncen 2 yang beralamat di Bapangan RT 04 RW 01, Kuncen, Ceper Izin Operasional Perubahan tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 25/TKP/KCN2/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
   Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
   Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian Jenderal 14. Surat Edaran Sekretaris Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/726/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KUNCEN 2

: 15 Juli 1984 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Bapangan RT 04 RW 01, Kuncen, Alamat

Ceper

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

> Klaten, 28 Juli 2025 Pendidikan Dinas Kepala

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KUNCEN

Alamat , Dk. Prosutan Rt 03 Rw 05 Kuncen Ceper Klaten

## SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

NOMOR: 140 / 04 / 20.18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MURYADI

Jabatan

: Kepala Desa Kuncen

Alamat

: Dk. Prosutan Rt 02 Rw 05 Kuncen Ceper Klaten

Menerangkan bahwa TK Pertiwi Kuncen 2 berdiri sejak 15 Juli 1984 dan masih beroperasi sampai sekarang.

Demikian surat keterangan Pendirian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuncen, 08 Januari 2025

Kepala Desa Kuncen



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER DESA KUNCEN

Alamat ; Dk. Prosutan Rt 03 Rw 05 Kuncen Ceper Klaten

## SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR: 140 / 03 / 20.18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MURYADI

Jabatan

: Kepala Desa Kuncen

Alamat

: Dk. Prosutan Rt 02 Rw 05 Kuncen Ceper Klaten

Menerangkan bahwa lokasi yang dipergunakan untuk TK Pertiwi Kuncen 2 terletak di Dukuh Bapangan RT 04 RW 01 Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuncen, 08 Januari 2025

Desa Kuncen



# YAYASAN DIAN DHARMA

# PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

#### KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah dalam pemerintah prioritas satu program manusia untuk sumber daya meningkatkan mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - pengembangan dan rangka b. bahwa dalam peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
   Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharmu;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kanak-kanak Pertiwi KESATU : Menggabungkan Taman

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

> KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

> sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

> Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

> > N DIAN DHARMA

KLATEN,

G PRIHONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP.23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

## DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

57	TK PERTIWI POMAH II	POMAH RT 04 RW 02 POMAH, TULUNG
58	TK PERTIWI KIRINGAN I	KIRINGAN RT 01 RW 01, KIRINGAN, TULUNG
59	TK PERTIWI GEDONG JETIS	KOPAT CILIK RT 06 RW 03 GEDONG JETIS TULUNG
60	TK PERTIWI MUNDU	KWARANGAN, RT 02 RW 01, MUNDU, TULUNG
61	TK PERTIWI DALANGAN	KAJEN RT 03 RW 01, DALANGAN, TULUNG
62	TK PERTIWI BEJI	BEJI RT 06 RW 02 BEJI, TULUNG
63	TK PERTIWI KEMIRI	SELAP R'I 12 RW 06 KEMIRI TULUNG
64	TK PERTIWI KAJEN	KAJEN RT 01 RW 03, KAJEN, CEPER
65	TK PERTIWI POKAK	POKAK RT 01 RW 04, POKAK, CEPER
66	TK PERTIWI KUJON II	KUJON RT 02 RW 07, KUJON, CEPER
67	TK PERTIWI KLEPU	KLEPU RT 02 RW 02 KLEPU, CEPER
68	TK PERTIWI KUNCEN I	PROSUTAN RT 03 RW 05, KUNCEN, CEPER
69	TK PERTIWI DLIMAS I	BETRO RT 05 RW 04, DLIMAS, CEPER
70	TK PERTIWI KUNCEN 2	BAPANGAN RT 04 RW 01, KUNCEN, CEPER
71	TK PERTIWI 1 PASUNGAN	PASUNGAN RT 02 RW 03, PASUNGAN, CEPER
72	TK PERTIWI 2 PASUNGAN	KASARAN, RT 02 RW 02, PASUNGAN, CEPER

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01, TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

PRIHONO